

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perusahaan selalu dituntut untuk bisa bertahan dan selalu berkembang melalui proses bisnisnya. Proses bisnis dari perusahaan dapat digambarkan melalui satu teori yaitu teori keagenan. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara satu pihak prinsipal yang menunjuk tugas dan keputusan tertentu pada pihak lain sebagai agen (Mitchell dan Maccheam, 2011).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penunjukan tugas dan keputusan tertentu, maka pihak agen akan mengeluarkan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat berdasarkan periode tertentu. Laporan keuangan ini merupakan cara prinsipal untuk mengetahui performa dari agen dalam melakukan tugasnya. Hal ini memberikan prinsipal pada posisi yang kurang baik karena prinsipal hanya memiliki akses terbatas untuk mengetahui kegiatan internal perusahaan. Untuk memastikan laporan keuangan ini kredibel dan berkualitas maka diperlukan jasa audit. Audit menurut Whittington dan Pany (2012) adalah

“Audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi

gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.”

Sedangkan audit berdasarkan Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah

“Audit adalah suatu jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik beserta Tim Perikatan dari Kantor Akuntan Publik berdasarkan suatu Surat Perikatan yang bertujuan untuk memberikan opini auditor independen yang menyatakan apakah laporan keuangan yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan tersebut.”

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan pihak penyedia jasa pengauditan yang independen yang dibutuhkan oleh prinsipal untuk membantu dalam mengetahui performa agen dalam melakukan tugasnya. Sedangkan Tim Perikatan merupakan suatu tim yang dipimpin oleh Akuntan Publik yang beranggotakan staf profesional yang ditugaskan oleh Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa pemeriksaan laporan keuangan dan pemberi opini auditor terhadap laporan keuangan maka diadakan imbalan yang disebut dengan *audit fee*. Besarnya imbalan atas jasa audit atau *audit fee* di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Imbalan jasa audit atau *audit fee* yang dibayarkan harus sesuai dengan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas klien sesuai dengan surat perikatan.

Surat perikatan merupakan suatu kesepakatan tertulis antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan suatu entitas yang menugaskan akuntan publik beserta tim perikatan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut untuk melakukan audit mencakup imbalan jasa atau *audit fee* yang dibayarkan. Imbalan jasa audit atau *audit fee* ini ditentukan batas bawahnya dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Oleh sebab itu, besarnya imbalan jasa audit atau *audit fee* ini didasari oleh negosiasi antara pihak perusahaan klien dan akuntan publik dimana imbalan ini harus sesuai dengan jasa yang diberikan sesuai dengan standar profesional akuntan yang berlaku. Imbalan jasa audit atau *audit fee* ini bersifat *voluntary disclosure* atau pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga manajemen bebas memilih untuk memberikan informasi tertentu. Dalam menentukan besarnya imbalan jasa audit atau *audit fee* ini bisa mempertimbangkan beberapa acuan seperti: (1) keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan berkaitan dengan tingkat urgensi dan kompleksitas perusahaan; (2) tingkat keahlian dan pengalaman dari staf yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan; (3) waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh staf; (4) basis penetapan *fee* yang disepakati.

Struktur kepemilikan meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan keluarga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan karena para pemilik perusahaan sebagai prinsipal menentukan keputusan dan menunjuk tugas kepada manajerial sebagai agen. Masalah yang muncul dari faktor ini adalah ketika manajer memiliki kesempatan untuk bertindak

ke arah pemenuhan kepentingan pribadi dan memanipulasi hasil keuangan untuk alasan oportunistis di atas kepentingan para pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk mengatasi masalah ini maka para pemegang saham membayar untuk mendapatkan jasa asuransi dari auditor. Menurut Yatim, *et al.* (2006) menyatakan bahwa lingkungan kepemilikan yang unik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berpotensi memberikan bukti dari adanya perbedaan pengawasan oleh *shareholder* pada kegiatan perusahaan termasuk pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, auditor akan mendapatkan perhatian dari pengguna laporan keuangan termasuk para pemegang saham yang mempengaruhi tingkat kesulitan kerja dan kemampuan auditor sehingga berpengaruh pada imbalan jasa audit atau *audit fee* yang dibayarkan kepada auditor.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap imbalan jasa atas audit atau *audit fee*. Struktur kepemilikan ini mempengaruhi fungsi pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan pada tingkat kepemilikan tertentu. Fungsi pengawasan dalam perusahaan ini pasti berpengaruh pada konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan dimana semakin besar konflik maka menuntut kerja audit yang makin besar sehingga mempengaruhi imbalan yang dibayarkan pada auditor atau *audit fee*.

Minimnya penelitian yang dilakukan di Indonesia menjadi pertimbangan utama peneliti dalam mengangkat penelitian ini. Penelitian di Indonesia dilakukan oleh Andriyani dan Laksito (2017) serta Mahendra dan Muid (2017) yang menginvestigasi penelitian yang serupa. Selain itu Yusuf (2016), meneliti tentang bagaimana kepemilikan manajerial dan kepemilikan berpengaruh terhadap *audit fee*

dengan data dari tahun 2014-2015. Penelitian juga dilakukan oleh Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) serta Musah, Okyere, and Agyepong (2021) melakukan penelitian serupa di luar negeri dan menemukan adanya ketidakkonsistensi pada pengaruh kepemilikan pemerintah.

Selain itu, survei seputar bisnis keluarga yang diterbitkan oleh PwC pada tahun 2014 menemukan bahwa lebih dari 95% perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan keluarga. Hal itu juga menjadi pertimbangan yang penting untuk diteliti. Penelitian seputar biaya audit dilakukan oleh Lei dan Lam (2018) serta Ali dan Lesage (2014) menemukan hasil yang berbeda dari kepemilikan keluarga terhadap biaya audit.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
3. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
4. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh struktur kepemilikan perusahaan meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan keluarga terhadap *audit fee* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan seputar *audit fee* dan kedepannya dapat menjadi pertimbangan dalam bagi perusahaan dan auditor eksternal dalam mencari kesepakatan *audit fee*.